

**PENGARUH KOMPETENSI, PROFESIONALISME,
DAN KAPASITAS KELEMBAGAAN TERHADAP KINERJA AUDITOR
PADA AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA VI
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Oleh

Dori Santosa¹,

Ngadisah², Didik Suhardi³, Marja Sinurat⁴

¹⁾ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Program Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri
dorisantosa63@gmail.com

^{2, 4)} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

³⁾ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

ABSTRACT

The performance achievement score of the Supreme Audit Board (BPK) of State Financial Auditoriate VI (AKN VI) in 2017 is 96.49%. This score has increased by 0.48 (0.5%) when compared with the achievement of 2016 of 96.01. However, the score of achievement of AKN VI performance can be stated as not yet optimum, because it has not reached ideal score of 100 percent yet.

This research is aim to find out some factors that influence the auditor performance. The non optimal score of auditor performance of AKN VI is assumed to be caused by some factors: (1) auditor competency; (2) auditor professionalism; (3) institutional capacity. Through a quantitative research approach using structural equation model (SEM), this study produced several results.

All of three factors gives significant influence to the auditor performance of AKN VI. Factor of auditor competency is determined by personel quality, general knowledge and specific knowledge. Factor auditor professionalism consist of conformity of professional standards, knowledge and skills, inter-human relations and communication, continuing education, and professional accuracy. And factor of instituional capicity which determined by strategic leadership, program planning, management and execution, resource allocation, partner relationships, government policy maker and external donors.

The new concepts that are generated from this research are: (1) auditor special competency; (2) standard education for professional auditor; and (3) state financial audit management. All of the new concepts are determined based on the magnitude of the influence in SEM.

Keywords: *competence, professionalism, institutional capacity, auditor performance*

ABSTRAK

Fenomena yang dijadikan objek penelitian adalah kinerja Auditor pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tujuan penelitian adalah (1) mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja auditor; (2) mengetahui dan menganalisis pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor; (3) mengetahui dan menganalisis pengaruh kapasitas kelembagaan terhadap kinerja auditor.

Dengan metodologi kuantitatif, structural equation model (SEM) hasil penelitian ini menghasilkan: Besarnya pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Auditor sebesar 0,79 ditentukan oleh Mutu Personel, Pengetahuan Umum, dan Pengetahuan Khusus. Besarnya pengaruh Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor sebesar 0,58 ditentukan oleh Kesesuaian Standar Profesi, Pengetahuan dan Kecakapan, Hubungan Antarmanusia dan Komunikasi, Pendidikan Berkelanjutan, dan Ketelitian Profesional. Besarnya pengaruh Kapasitas Kelembagaan terhadap Kinerja Auditor sebesar 0,78 ditentukan oleh *strategic leadership, program planning, management and execution, resource allocation, relation to client partners, government policymaker and external donors*.

Konsep Baru I yang didapat dari pembahasan pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Auditor adalah (1) Konsep baru tentang Kompetensi Khusus Auditor. (2) Konsep Baru II yang didapat dari pembahasan pengaruh Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor adalah Konsep Baru tentang Kesesuaian Pendidikan Standar Profesional Auditor; dan (3) Konsep Baru III yang didapat dari pembahasan pengaruh Kapasitas Kelembagaan terhadap Kinerja Auditor adalah Konsep Baru tentang Manajemen Pemeriksaan Keuangan Negara.

Kata kunci: kompetensi, profesionalisme, kapasitas kelembagaan, kinerja auditor

PENDAHULUAN

Diperoleh suatu gambaran faktual bahwa kinerja Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tampak belum optimal yang merupakan akumulasi dari belum optimalnya kinerja para Auditor AKN VI dalam melaksanakan kebijakan dan kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Belum optimalnya kinerja Auditor tersebut tentu tidak hanya berdampak pada lingkungan internal AKN VI saja. Lingkungan eksternal AKN VI juga terdampak, dan bisa jadi menimbulkan masalah yang tidak hanya merugikan negara, pun merugikan masyarakat.

Belum optimalnya kinerja Auditor pada AKN VI Badan Pemeriksa Keuangan tampak menjadi fenomena kinerja aparatur yang tidak lepas dari pengaruh berbagai variabel. Dalam konteks ini, terhadap fenomena optimalnya kinerja Auditor tersebut, diasumsikan bahwa **Kapasitas Kelembagaan, Kompetensi** dan **Profesionalisme** merupakan tiga variabel yang berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Auditor pada Auditorat Keuangan Negara VI. Asumsi ini didasarkan pada argumen sebagai berikut.

Pertama, Kapasitas Kelembagaan AKN

VI sebagai suatu kemampuan organisasional dan manajerial yang terbangun dari berbagai sumber daya administrasi AKN VI, secara dinamis menjadi faktor penggerak, pendukung dan sekaligus menjadi fasilitasi perilaku organisasi AKN VI. Perilaku organisasi yang dimaksud terdiri atas perilaku individu, perilaku kelompok dan perilaku organisasi. Oleh sebab itu, secara kondisional Kapasitas Kelembagaan yang dimaksud tentu dapat memengaruhi Kinerja Auditor dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemeriksaan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan negara menurut bidang tugasnya. **Kedua, Kompetensi** yang terdiri atas kapasitas fisik, kualitas sikap mental, kapasitas intelektual, dan kapabilitas sosial, merupakan sumber daya internal individu yang langsung berkorelasi dengan pandangan, sikap dan perilaku individu dalam bekerja. Oleh sebab itu, secara kondisional kompetensi tentu dapat memengaruhi Kinerja Auditor dalam melaksanakan pekerjaannya.

Ketiga, Profesionalisme yang terungkap dari pandangan, sikap dan perilaku individu dalam melaksanakan profesinya, merupakan pandangan profesional individu yang langsung berkorelasi dengan sikap dan perilaku individu dalam

melaksanakan pekerjaannya. Oleh sebab itu, secara kondisional profesionalisme dapat memengaruhi Kinerja Auditor dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Asumsi dan argumen yang dikemukakan mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Karena itu, penulis termotivasi untuk mengaktualisasikan asumsi terhadap fenomena Kinerja Auditor menjadi suatu kajian hubungan kausal antarvariabel.

KERANGKA TEORI

Iskandar Dinata (2006) mengatakan bahwa ada beberapa komponen dari “kompetensi auditor”, yakni mutu personel, pengetahuan umum, dan keahlian khusus. Berdasarkan teori ini disusun definisi konseptual variabel bahwa **kompetensi** adalah kemampuan profesional auditor dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada kementerian dan lembaga negara yang terungkap dari mutu personel, pengetahuan umum dan pengetahuan khusus.

Tugiman (1997: 27) mengatakan bahwa profesionalisme merupakan cerminan dan keahlian personel yang meliputi: 1) Kesesuaian standar profesi; 2) Pengetahuan serta kecakapan; 3) Hubungan antarmanusia dan komunikasi; 4) Pendidikan berkelanjutan; dan 5) Ketelitian profesional. Berdasarkan teori ini disusun definisi konseptual variabel bahwa **profesionalisme** adalah cerminan kepribadian dan keahlian auditor dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan keuangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada wilayah tugasnya yang terungkap dari kesesuaian standar profesi; pengetahuan serta kecakapan; hubungan antarmanusia dan komunikasi; pendidikan berkelanjutan dan ketelitian profesional.

Menurut Milen (2004:17) terdapat lima aspek dalam kapasitas kelembagaan yaitu *strategic leadership, program planning, management and execution, resource*

allocation, client partners, government policy maker dan external donors. Berdasarkan teori ini disusun definisi konseptual variabel bahwa **kapasitas kelembagaan** adalah kemampuan organisasional Auditorat Keuangan Negara VI BPK dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada kementerian dan lembaga negara yang terungkap dari *strategic leadership, program planning, management and execution, resource allocation, relation to client partners, government policymaker and external donors*.

Mathis dan Jackson (2002:91) mengemukakan ukuran kinerja adalah: kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, pengetahuan terhadap pekerjaan, kerja sama, ketergantungan, prakarsa, keberanian untuk bertindak sendiri atau mengawasi pekerjaan. Berdasarkan teori ini disusun definisi konseptual variabel bahwa **kinerja auditor** adalah proses dan hasil pelaksanaan fungsi pemeriksaan keuangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada wilayah tugasnya yang terungkap dari kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, pengetahuan terhadap pekerjaan, kerja sama, ketergantungan, prakarsa, keberanian untuk bertindak sendiri atau mengawasi pekerjaan.

Dengan deskripsi kerangka teori yang demikian itu kemudian disusun **kerangka pemikiran** untuk menggambarkan kinerja penelitian. Kinerja penelitian yang dimaksud adalah tentang kajian hubungan kausalitas di antara variabel-variabel laten eksogen dengan variabel laten endogen.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan Kuantitatif. Sampel penelitian 242 responden diambil dari populasi 630 Auditor. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan; kuesioner dan observasi. Analisis data menggunakan Analisis

SEM (*structural equation modeling*) yang dikembangkan dengan interpretasi analisis deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang diperoleh dari sampel penelitian dan diolah dengan Analisis SEM dan kemudian dibahas secara deskriptif pada hasil pengukuran dan pengujian hipotesis adalah berikut.

Hasil Pengukuran dan Pengujian Hipotesis I

Dari hasil pengukuran koefisien jalur diketahui bahwa besaran pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Auditor mencapai 0,79: terbilang kuat dan signifikan. Besarnya pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Auditor ditentukan oleh Mutu Personel, Pengetahuan Umum, dan Pengetahuan Khusus. Adanya pengaruh tersebut meningindikasikan bahwa di antara Kompetensi dan Kinerja Auditor terbentuk hubungan kausalitas yang bermakna: apabila kompetensi ditingkatkan atau meningkat maka secara stimulan peningkatan kompetensi tersebut diikuti dengan peningkatan kinerja Auditor. Oleh sebab itu, peningkatan kinerja Auditor pada Auditorat Keuangan Negara VI BPK dapat ditingkatkan dengan cara memperbaiki, meningkatkan, dan atau mengoptimalkan lima belas variabel manifes Kompetensi Auditor.

Kelima belas variabel manifes Kompetensi tersebut adalah: (1) Berpikir Terbuka, (2) Berpikir Luas, (3) Mampu Menangani Ketidakpastian, (4) Mampu Bekerja sama dengan Tim, (5) Rasa Ingin Tahu, (6) Birokrasi Pemerintahan, (7) Administrasi Pemerintahan, (8) Manajemen Pemerintahan, (9) Kepemimpinan Pemerintahan, (10) Hubungan Antarlembaga Pemerintahan, (11) Organisasi dan Tata Kerja, (12) Review Analitis, (13) Auditing, (14) Standar Akuntansi Pemerintah, dan

(15) Laporan Keuangan. Lima belas variabel manifes tersebut selanjutnya dikonstruksi menjadi implikasi praktis hasil penelitian dengan menyusun deskripsi konseptual masing-masing variabel manifes.

Konsep Baru yang didapat dari pembahasan pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Auditor adalah Konsep Baru tentang **Kompetensi Khusus Auditor** dengan definisi: Kompetensi Profesional Auditor untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara secara cermat, detail dan menyeluruh yang terdiri atas pengetahuan organisasi dan tata kerja, keahlian peninjauan ulang, kemahiran auditing, penguasaan standar akuntansi pemerintah, dan penguasaan laporan keuangan. Dengan definisi ini tercakup lima dimensi kompetensi khusus Auditor: (1) Dimensi Pengetahuan Organisasi dan Tata Kerja, (2) Dimensi Kemampuan Peninjauan Ulang, (3) Dimensi Kemahiran Auditing, (4) Dimensi Pengetahuan Standar Akuntansi Pemerintah, dan (5) Dimensi Pengetahuan Laporan Keuangan. Deskripsi konsep baru tentang kompetensi profesional Auditor adalah berikut.

► Pengetahuan Organisasi dan Tata Kerja

Pengetahuan organisasi dan tata kerja adalah konsep pengetahuan tentang organisasi dan tata kerja tim audit serta pengetahuan tentang organisasi dan tata kerja unit kerja birokrasi yang menjadi sasaran pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pemeriksaan keuangan negara. Konsep pengetahuan tentang organisasi dan tata kerja tim audit serta pengetahuan tentang organisasi dan tata kerja unit kerja birokrasi yang menjadi sasaran pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pemeriksaan keuangan negara ini merupakan bekal pengetahuan yang sangat diperlukan untuk melaksanakan tugas audit secara efektif, efisien dan akuntabel. Konsep pengetahuan ini merujuk pada pola pengorganisasian tim audit dan *job*

description tim audit serta pemahaman akan struktur, uraian tugas dan fungsi unit kerja birokrasi yang menjadi entitas diperiksa. Konsep pengetahuan ini penting sekali bagi peningkatan kinerja Auditor, terutama bagi Auditor yang berperan sebagai pemimpin atau manajer audit, karena pelaksanaan fungsi auditing terikat pada susunan tim audit dan tata kerja tim audit; dan juga harus memperhatikan fungsi struktur organisasi dan tata kerja unit kerja birokrasi yang menjadi entitas diperiksa.

Pentingnya konsep pengetahuan tentang susunan dan tata kerja tim audit serta pengetahuan tentang struktur organisasi dan tata kerja unit kerja birokrasi ini bekal pengetahuan bagi Auditor untuk mengintegrasikan kinerja tim audit dengan lingkungan kerja entitas diperiksa serta untuk mengoptimalkan penelusuran berbagai informasi dan data laporan keuangan yang diaudit. Dengan pengetahuan organisasi dan tata kerja ini Auditor perlu memahami juga pentingnya konsultasi, koordinasi dan konfirmasi atas berbagai hal penting, terutama hal-hal penting yang dipandang sebagai suatu temuan audit yang perlu dikonfirmasi kepada para pihak terkait. Untuk itu, dengan kenyataan bahwa tidak seluruh Auditor dapat melaksanakan fungsi konsultasi, koordinasi atau fungsi konfirmasi untuk mengintegrasikan kinerja tim audit dengan lingkungan kerja entitas diperiksa, maka dengan sendirinya diperlukan tampilnya seseorang yang mampu menjalin komunikasi sosial secara efektif serta mampu pula mengembangkan berbagai metode pendekatan koordinatif. Dengan demikian, konsep pengetahuan tentang susunan dan tata kerja tim audit serta organisasi dan tata kerja entitas diperiksa menjadi salah satu kompetensi khusus auditor yang berkorelasi positif dengan Kinerja Auditor. Dalam konteks korelasitas ini, peningkatan pengetahuan tentang susunan dan tata kerja tim audit serta pengetahuan tentang organisasi dan

tata kerja entitas diperiksa meningkatkan kinerja Auditor.

► Kemampuan Peninjauan Ulang

Kemampuan Peninjauan Ulang (*review analitis*) adalah suatu kemampuan menganalisis Laporan Keuangan yang disampaikan oleh pihak yang diaudit kepada tim audit. Kemampuan Peninjauan Ulang ini merupakan suatu metode pendekatan analisis evaluatif terhadap informasi mengenai (1) Sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah; (2) Perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan entitas dana pemerintah; (3) Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; (4) Ketaatan realisasi terhadap anggarannya; (5) Cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; (6) Potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah; (7) Evaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pendekatan analisis evaluatif tertuju pada komponen-komponen laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Arus Kas; dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kemampuan Peninjauan Ulang ini sangat menentukan tingkat keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan fungsi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang menjadi tugas Badan Pemeriksa Keuangan. Kemampuan Peninjauan Ulang ini mengindikasikan persiapan dan kesiapan Auditor dan sekaligus menunjukkan juga kompetensi tim audit dalam mengimplementasikan kebijakan yang mengatur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Untuk itu, setiap Auditor perlu menguasai Kemampuan Peninjauan Ulang terhadap setiap komponen dan aspek laporan keuangan yang diberikan oleh pihak yang diaudit secara cermat, detail dan menyeluruh dengan sikap yang kritis dan profesional.

Selain itu, Peninjauan Ulang tidak hanya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; namun harus juga didasarkan pada *standard operating procedure* (SOP) dan teknis pemeriksaan yang sudah menjadi patokan kinerja Auditor. Untuk itu, dengan kenyataan bahwa tidak seluruh Auditor dapat melakukan audit terhadap setiap komponen dan aspek Laporan Keuangan serta laporan lainnya yang diberikan oleh pihak yang diaudit secara cermat, detail dan menyeluruh dengan sikap yang kritis dan profesional, maka harus ada seseorang yang tampil sebagai *leader* dan sekaligus menjadi *expert* yang pandai mengatur, mengarahkan dan membantu Auditor melaksanakan tugas dan pekerjaannya secara efektif. Dengan demikian, Kemampuan Peninjauan Ulang terhadap setiap komponen Laporan Keuangan secara cermat, detail dan menyeluruh dengan sikap yang kritis dan profesional menjadi kompetensi Auditor yang berkorelasi positif dengan Kinerja Auditor. Dalam konteks korelasitas ini, peningkatan Kemampuan Peninjauan Ulang meningkatkan kinerja Auditor.

► **Kemahiran Auditing**

Kemahiran Auditing adalah keahlian Auditor dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan keuangan, fungsi pemeriksaan kinerja dan fungsi pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap entitas terperiiksa. Keahlian Auditor dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan keuangan, fungsi pemeriksaan kinerja dan fungsi pemeriksaan dengan tujuan tertentu penting sekali bagi Auditor, karena keahlian ini menjadi faktor penentu tingkat keberhasilan dan efektivitas pemeriksaan keuangan negara. Semakin optimal keahlian Auditor dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan keuangan, fungsi pemeriksaan kinerja dan fungsi pemeriksaan dengan tujuan tertentu maka semakin optimal juga tingkat

keberhasilan dan efektivitas pemeriksaan keuangan negara.

Keahlian Auditor dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan keuangan, fungsi pemeriksaan kinerja dan fungsi pemeriksaan dengan tujuan tertentu ini merupakan komponen inti kompetensi. Selain pendidikan formal yang relevan, sebaiknya Auditor juga mengikuti diklat fungsional, diklat teknis dan diklat substantif yang semakin memperkuat keahliannya dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan keuangan, fungsi pemeriksaan kinerja dan fungsi pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dengan bekal pendidikan dan pelatihan yang semakin komprehensif, Auditor tentu dapat melakukan audit terhadap setiap komponen dan aspek Laporan Keuangan pihak yang diaudit secara cermat, detail dan menyeluruh dengan sikap yang kritis dan profesional. Dalam konteks ini, audit yang dilakukan Auditor harus merupakan penjabaran peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan berpedoman pada *standard operating procedure* (SOP) pemeriksaan yang sudah menjadi standar kinerja Auditor. Untuk itu, dengan kenyataan bahwa tidak seluruh Auditor dapat melakukan audit terhadap setiap komponen dan aspek Laporan Keuangan serta laporan lainnya yang diberikan oleh pihak yang diaudit secara cermat, detail dan menyeluruh dengan sikap yang kritis dan profesional, maka harus ada seseorang yang tampil sebagai *leader* dan sekaligus menjadi *expert* yang pandai mengatur, mengarahkan dan membantu Auditor melaksanakan tugas dan pekerjaannya secara efektif. Dengan demikian, Kemahiran Auditing yang menjadi komponen ini kompetensi dapat berkorelasi positif dengan Kinerja Auditor. Artinya, peningkatan kemahiran auditing meningkatkan kinerja Auditor.

► **Pengetahuan Standar Akuntansi Pemerintah**

Pengetahuan Standar Akuntansi Pemerintah adalah konsep pemahaman tentang Kerangka Konseptual (KK) dan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAP) yang dibuat oleh entitas diperiksa. Konsep pemahaman ini merujuk pada tujuan PSAP yaitu mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antarperiode, maupun antarentitas. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan spesifik laporan keuangan pemerintah adalah menyediakan informasi mengenai: Sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah; Perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan entitas dana pemerintah; Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; Ketaatan realisasi terhadap anggarannya; Cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; Potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah; Evaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Komponen pokok laporan keuangan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Arus kAs; dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Konsep pemahaman yang merujuk pada tujuan-tujuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah serta pemahaman mengenai komponen-komponen pokok laporan keuangan ini penting sekali bagi Auditor, karena keberhasilan dan efektivitas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ditentukan oleh konsep pemahaman tersebut. Semakin

optimal konsep pemahaman mengenai tujuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah serta pemahaman mengenai komponen-komponen pokok laporan keuangan maka semakin optimal juga tingkat keberhasilan dan efektivitas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Konsep pemahaman mengenai tujuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah serta pemahaman mengenai komponen-komponen pokok laporan keuangan ini juga menjadi komponen inti kompetensi. Karena itu, dengan kenyataan bahwa tidak seluruh Auditor dapat memahami tujuan-tujuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah dan komponen-komponen pokok laporan keuangan secara cermat, detail dan menyeluruh dengan sikap yang kritis dan profesional, maka harus ada seseorang yang tampil sebagai *leader* dan sekaligus menjadi *expert* yang pandai mengatur, mengarahkan dan membantu Auditor melaksanakan tugas dan pekerjaannya secara efektif. Dengan demikian, Pengetahuan Standar Akuntansi Pemerintah menjadi kompetensi yang berkorelasi positif dengan Kinerja Auditor. Artinya, peningkatan Pengetahuan Standar Akuntansi Pemerintah meningkatkan kinerja Auditor.

► **Pengetahuan Laporan Keuangan**

Pengetahuan Laporan Keuangan adalah suatu konsep pemahaman mengenai Kerangka Konseptual (KK) dan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAP). Konsep pemahaman ini merujuk pada tujuan PSAP yaitu mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antarperiode, maupun antarentitas. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi

sumber daya. Tujuan spesifik laporan keuangan pemerintah adalah menyediakan informasi mengenai: Sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah; Perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan entitas dana pemerintah; Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; Ketaatan realisasi terhadap anggarannya; Cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; Potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah; Evaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Komponen pokok laporan keuangan terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Arus kAs; dan Catatan atas Laporan Keuangan. Konsep pemahaman mengenai Sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah; Perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan entitas dana pemerintah; Sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; Ketaatan realisasi terhadap anggarannya; Cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; Potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah; Evaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya, ini penting sekali bagi Auditor.

Keberhasilan dan efektivitas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara ditentukan oleh Pengetahuan Laporan Keuangan yang dikuasai Auditor. Semakin optimal Pengetahuan Laporan Keuangan maka semakin optimal juga tingkat keberhasilan dan efektivitas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pengetahuan Laporan Keuangan ini juga menjadi salah satu komponen inti kompetensi. Karena itu, dengan kenyataan bahwa tidak seluruh Auditor dapat memahami tujuan-tujuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah dan komponen-komponen pokok laporan keuangan secara cermat, detail dan

menyeluruh dengan sikap yang kritis dan profesional, maka harus ada seseorang yang tampil sebagai *leader* dan sekaligus menjadi *expert* yang pandai mengatur, mengarahkan dan membantu Auditor melaksanakan tugas dan pekerjaannya secara efektif. Dengan demikian, Pengetahuan Laporan Keuangan dapat dikuasai secara cermat, detail dan menyeluruh untuk mengembangkan sikap kritis dan profesional dalam melakukan audit. Pengetahuan Laporan Keuangan yang tercakup juga dalam kompetensi dapat berkorelasi positif dengan Kinerja Auditor. Artinya, peningkatan Pengetahuan Laporan Keuangan meningkatkan kinerja Auditor.

Hasil Pengukuran dan Pengujian Hipotesis II

Hasil pengukuran koefisien jalur menunjukkan besaran pengaruh Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor mencapai 0,58: terbilang cukup kuat dan signifikan. Besarnya pengaruh Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor pada Auditoriat Keuangan Negara VI BPK ditentukan oleh Kesesuaian Standar Profesi, Pengetahuan dan Kecakapan, Hubungan Antarmanusia dan Komunikasi, Pendidikan Berkelanjutan, dan Ketelitian Profesional. Adanya pengaruh tersebut mengindikasikan bahwa di antara Profesionalisme dan Kinerja Auditor terbentuk hubungan kausalitas yang bermakna: apabila profesionalisme ditingkatkan atau meningkat maka secara stimulan peningkatan Profesionalisme tersebut diikuti dengan peningkatan kinerja Auditor. Oleh sebab itu, peningkatan kinerja Auditor pada Auditorat Keuangan Negara VI BPK dapat ditingkatkan dengan cara memperbaiki, meningkatkan, dan atau mengoptimalkan 15 variabel manifes Profesionalisme Auditor. Lima belas variabel manifes Profesionalisme tersebut adalah berikut: (1) Kesesuaian Pendidikan Formal, (2) Kesesuaian Diklat Fungsional, (3) Kesesuaian Diklat Teknis, (4) Pengetahuan Administratif, (5) Pengetahuan Manajerial,

(6) Kecakapan Teknis Analisis, (7) Hubungan Antarpimpinan dan Staf, (8) Hubungan Sesama Tim Kerja, (9) Komunikasi dengan Berbagai Pihak, (10) Keberlanjutan Pendidikan Formal, (11) Keberlanjutan Diklat Formal, (12) Keberlanjutan Diklat Teknis, (13) Kolektivitas Data, (14) Validitas Data, dan (15) Analisis Data. Lima belas variabel manifes tersebut selanjutnya dikonstruksi menjadi implikasi praktis hasil penelitian dengan menyusun deskripsi konseptual masing-masing variabel manifes.

Konsep Baru yang didapat dari pembahasan pengaruh Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor adalah Konsep Baru tentang **Kesesuaian Pendidikan Standar Profesional Auditor** dengan definisi: Kesesuaian Pendidikan Standar Profesional Auditor adalah system pendidikan profesional Auditor yang sesuai dengan kebutuhan praktis audit untuk melaksanakan fungsi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam definisi ini tercakup tiga dimensi kesesuaian pendidikan: (1) Kesesuaian Pendidikan Formal (2) Kesesuaian Diklat Fungsional; dan (3) Kesesuaian Diklat Teknis. Deskripsi konsep baru tentang kesesuaian pendidikan profesional Auditor adalah berikut.

► **Kesesuaian Pendidikan Formal**

Kesesuaian Pendidikan Formal adalah kesesuaian bekal pendidikan formal yang dimiliki untuk menjadi seorang Auditor seperti misalnya bekal pendidikan yang diperoleh dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Bekal Kesesuaian Pendidikan Formal untuk menjadi seorang Auditor tentu tidak terbatas hanya pada Strata 1 (Sarjana) saja; akan tetapi berlanjut pada Strata 2 (Magister) dan Strata 3 (Doktor). Dengan kenyataan bahwa kompleksitas tugas audit berlangsung dalam penyelenggaraan sistem administrasi dan manajemen pemerintahan, maka Ilmu Pemerintahan dapat menjadi pilihan untuk semakin memperkuat bekal

pendidikan Auditor. Penguatan bekal pendidikan formal ini penting sekali bagi Auditor dalam membangun profesionalisme profesi. Dalam konteks ini, profesionalisme Auditor merupakan suatu sikap profesional yang independen, idealis dalam melaksanakan audit, dan akuntabel dalam menyelesaikan tugas audit. Sikap profesional ini tentu sangat menentukan tingkat keberhasilan dan efektivitas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Semakin optimal kesesuaian pendidikan formal seorang Auditor maka semakin optimal juga tingkat keberhasilan dan efektivitas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kesesuaian pendidikan formal ini menjadi salah satu komponen inti kompetensi. Karena itu, peningkatan kesesuaian pendidikan formal seorang Auditor yang semakin sesuai dengan kompleksitas tugas audit dan dinamika pemerintahan yang juga semakin kompleks perlu dijadikan dorongan untuk meningkatkan profesionalisme dan profesionalisasi Auditor. Dengan demikian, peningkatan kesesuaian pendidikan formal yang dapat dijadikan sebagai salah satu faktor penguat profesionalisme dan profesionalisasi Auditor menjadi suatu kompetensi yang berkorelasi positif dengan Kinerja. Artinya, peningkatan kesesuaian pendidikan formal meningkatkan kinerja Auditor.

► **Kesesuaian Diklat Fungsional**

Kesesuaian Diklat Fungsional adalah kesesuaian bekal pendidikan dan pelatihan khusus untuk menjadi seorang Auditor ahli dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan keuangan negara. Bekal Kesesuaian Diklat Fungsional untuk menjadi seorang Auditor yang ahli dan dapat diandalkan dalam melaksanakan fungsi pemeriksaan keuangan negara mencakup berbagai bidang keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi auditing secara cermat, detail

dan menyeluruh terhadap kompleksitas tugas audit. Dengan kenyataan bahwa kompleksitas tugas audit berlangsung dalam penyelenggaraan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta perubahan dan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, maka sebaiknya jenis-jenis Diklat Fungsional yang diikuti Auditor harus dioreintasikan juga pada kebutuhan Auditor untuk menguasai dinamika peraturan perundang-undangan tersebut. Diklat Fungsional ini penting juga bagi Auditor dalam membangun profesionalisme profesi. Dalam konteks ini, profesionalisme Auditor merupakan suatu sikap profesional yang independen, idealis dalam melaksanakan audit, dan akuntabel dalam menyelesaikan tugas audit menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap profesional ini tentu sangat menentukan tingkat keberhasilan dan efektivitas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Semakin optimal kesesuaian Diklat Fungsional yang diikuti seorang Auditor maka semakin optimal juga tingkat keberhasilan dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur kinerja pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kesesuaian Diklat Fungsional ini semakin memperkuat kompetensi. Karena itu, peningkatan kesesuaian Diklat Fungsional yang diikuti seorang Auditor perlu dijadikan bekal untuk meningkatkan profesionalisme dan profesionalisasi Auditor. Dengan demikian, peningkatan kesesuaian Diklat Fungsional yang dapat dijadikan sebagai salah satu faktor penguat profesionalisme dan profesionalisasi Auditor menjadi kompetensi yang berkorelasi positif dengan Kinerja. Artinya, peningkatan kesesuaian Diklat Fungsional meningkatkan kinerja Auditor.

► **Kesesuaian Diklat Teknis**

Kesesuaian Diklat Teknis adalah kesesuaian bekal pendidikan dan pelatihan khusus untuk menjadi seorang Auditor ahli dalam mengatasi kompleksitas tugas audit yang menuntut keahlian khusus teknis auditing. Bekal Kesesuaian Diklat Teknis untuk menjadi seorang Auditor yang ahli dan dapat diandalkan dalam menangani kompleksitas tugas audit tentu mencakup berbagai bidang keahlian teknis dan penguasaan teknologi informasi yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi auditing secara cermat, detail dan menyeluruh terhadap entitas terperiksa. Dengan kenyataan bahwa pelaksanaan fungsi auditing secara cermat, detail dan menyeluruh terhadap entitas terperiksa dilakukan dengan standar prosedur dan teknis tertentu, maka sebaiknya jenis-jenis Diklat Teknis yang diikuti Auditor harus dioreintasikan juga pada kebutuhan Auditor untuk menguasai standar prosedur dan teknis tertentu yang dimaksud. Diklat Teknis ini penting juga bagi Auditor dalam membangun profesionalisme profesi. Dalam konteks ini, profesionalisme Auditor merupakan suatu sikap profesional yang independen, idealis dalam melaksanakan audit, dan akuntabel dalam menyelesaikan tugas audit menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pandai juga dalam melaksanakan ketentuan, prosedur dan teknis audit. Sikap profesional ini tentu sangat menentukan tingkat keberhasilan dan efektivitas penanganan kompleksitas tugas audit.

Semakin optimal kesesuaian Diklat Teknis yang diikuti seorang Auditor maka semakin optimal juga tingkat keberhasilan dan efektivitas penanganan kompleksitas tugas audit yang dihadapi Auditor. Kesesuaian Diklat Teknis ini tentu semakin memperkuat kompetensi teknis Auditor dalam melaksanakan prosedur dan teknis audit. Karena itu, peningkatan kesesuaian Diklat Teknis yang diikuti seorang Auditor

perlu dijadikan bekal untuk meningkatkan profesionalisme dan profesionalisasi Auditor. Dengan demikian, peningkatan kesesuaian Diklat Teknis yang dapat dijadikan sebagai salah satu faktor penguat profesionalisme dan profesionalisasi Auditor menjadi kompetensi teknis yang berkorelasi positif dengan Kinerja. Artinya, peningkatan kesesuaian Diklat Teknis meningkatkan kinerja Auditor.

Hasil Pengukuran dan Pengujian Hipotesis III

Hasil pengukuran koefisien jalur mengindikasikan besaran pengaruh Kapasitas Kelembagaan terhadap Kinerja Auditor mencapai 0,78: terbilang kuat dan signifikan. Besarnya pengaruh Kapasitas Kelembagaan terhadap Kinerja Auditor ditentukan oleh *strategic leadership, program planning, management and execution, resource allocation, relation to client partners, government policymaker and external donors*. Adanya pengaruh tersebut mengindikasikan bahwa di antara kapasitas kelembagaan dan kinerja Auditor terbentuk hubungan kausalitas yang bermakna: apabila kapasitas kelembagaan ditingkatkan atau meningkat maka secara stimulan peningkatan kapasitas kelembagaan tersebut diikuti dengan peningkatan kinerja Auditor pada Auditorat keuangan Negara VI BPK. Oleh sebab itu, peningkatan kinerja Auditor pada Auditorat Keuangan Negara VI BPK dapat ditingkatkan dengan cara memperbaiki, memantapkan, meningkatkan, dan atau mengoptimalkan 15 variabel manifes Kapasitas Kelembagaan. Lima belas variabel manifes Kapasitas Kelembagaan tersebut adalah berikut: (1) Pengembangan kapasitas kelembagaan, (2) Peningkatan integritas kepemimpinan, (3) Peningkatan efektivitas kepemimpinan, (4) Perencanaan program peningkatan kuantitas hasil pekerjaan auditor, (5) Perencanaan program peningkatan kualitas hasil pekerjaan auditor, (6) Perencanaan program peningkatan efektivitas pelaksanaan

pekerjaan auditor, (7) Perencanaan Pemeriksaan, (8) Pelaksanaan pemeriksaan, (10) Tindak lanjut hasil pemeriksaan, (11) Sumber daya manusia, (12) Sumber daya anggaran, (12) Sumber daya kebijakan, (13) Konsolidasi kinerja pemeriksaan, (14) Koordinasi teknis pemeriksaan, dan (15) Konfirmasi hasil pemeriksaan. Lima belas variabel manifes tersebut selanjutnya dikonstruksi menjadi implikasi praktis hasil penelitian dengan menyusun deskripsi konseptual masing-masing variabel manifes.

Konsep Baru yang didapat dari pembahasan pengaruh Kapasitas Kelembagaan terhadap Kinerja Auditor adalah Konsep Baru tentang Manajemen Pemeriksaan Keuangan Negara dengan definisi: Manajemen Pemeriksaan Keuangan Negara adalah rangkaian pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang terdiri atas fungsi Perencanaan Pemeriksaan; fungsi Pelaksanaan Pemeriksaan; dan fungsi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Dalam definisi ini tercakup tiga dimensi manajemen pemeriksaan: (1) Dimensi Perencanaan Pemeriksaan; (2) Dimensi Pelaksanaan Pemeriksaan; dan (3) Dimensi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Deskripsi Konsep Baru tentang Manajemen Pemeriksaan Keuangan Negara adalah berikut ini.

► Dimensi Perencanaan Pemeriksaan

Perencanaan Pemeriksaan adalah perencanaan kinerja Auditor dan Tim Audit yang disusun untuk mengoptimalkan kinerja Auditor. Perencanaan Pemeriksaan tersebut jelas menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Auditor dalam menghadapi kompleksitas tugas audit. Karena itu, Perencanaan Pemeriksaan perlu dirancang secara cermat dan optimal dengan memperhatikan tuntutan dan tantangan pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Auditorat Keuangan Negara VI. Perencanaan Pemeriksaan ini menjadi penting sekali

untuk mendukung terwujudnya kinerja Badan Pemeriksa Keuangan yang optimal dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Perencanaan Pemeriksaan pada Auditorat Keuangan Negara VI ini penting sekali bagi Auditor itu sendiri, agar dengan Perencanaan Pemeriksaan tersebut Auditor lebih memahami serta lebih siap untuk mencapai tujuan dan sasaran audit yang maksimal. Dalam konteks ini, Perencanaan Pemeriksaan pada Auditorat Keuangan Negara VI merupakan kebutuhan organisasional yang berkorelasi dengan kebutuhan kinerja Auditor. Perencanaan Pemeriksaan pada Auditorat Keuangan Negara VI juga menjadi kebutuhan mengantisipasi dinamika audit pada entitas terperiksa.

Secara fungsional, Perencanaan Pemeriksaan pada Auditorat Keuangan Negara VI ini tentu sangat berpengaruh terhadap kinerja Auditor dan kinerja tim audit. Karena itu, Perencanaan Pemeriksaan yang dapat diarahkan untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bisa berkorelasi positif dengan kinerja Auditor. Dengan demikian, Perencanaan Pemeriksaan yang disusun secara cermat dan optimal meningkatkan kinerja Auditor.

► **Dimensi Pelaksanaan Pemeriksaan**

Pelaksanaan Pemeriksaan adalah pelaksanaan aktivitas audit pada entitas terperiksa yang dilakukan oleh Auditor dan Tim Audit sesuai dengan perencanaan pemeriksaan yang sudah disusun sebelumnya. Pelaksanaan Pemeriksaan tersebut jelas menjadi salah satu faktor penentu kinerja Auditorat Keuangan Negara VI dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan kegiatan pemeriksaan keuangan negara. Karena itu, Pelaksanaan Pemeriksaan perlu dilakukan secara cermat, detail dan profesional dengan memperhatikan tuntutan dan tantangan yang timbul dari kompleksitas

tugas audit pada masing-masing entitas terperiksa. Pelaksanaan Pemeriksaan secara efektif oleh Auditor ini jelas menjadi faktor pendukung terwujudnya kinerja Badan Pemeriksa Keuangan yang optimal dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Pemeriksaan yang efektif tidak hanya penting bagi Auditor, tetapi penting juga bagi Auditorat Keuangan Negara VI dalam membangun citra kelembagaan. Dalam konteks ini, Pelaksanaan Pemeriksaan yang efektif oleh Auditor Auditorat Keuangan Negara VI merupakan cerminan kinerja Auditor. Pelaksanaan Pemeriksaan secara efektif oleh Auditor Auditorat Keuangan Negara VI diperlukan untuk mengantisipasi dinamika audit pada entitas terperiksa.

Secara fungsional, Pelaksanaan Pemeriksaan oleh Auditor Auditorat Keuangan Negara VI ini merupakan cerminan kinerja Auditor dan kinerja tim audit. Karena itu, Pelaksanaan Pemeriksaan yang dapat diarahkan untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bisa berkorelasi positif dengan kinerja Auditor. Dengan demikian, Pelaksanaan Pemeriksaan secara cermat, detail dan profesional meningkatkan kinerja Auditor.

► **Dimensi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan**

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah pelaksanaan rekomendasi Auditor atas temuan audit yang perlu ditindaklanjuti oleh Auditee. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan tersebut jelas menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan Auditorat Keuangan Negara VI dalam menerapkan prinsip-prinsip dan tujuan pemeriksaan keuangan negara. Karena itu, monitoring terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan harus dilakukan secara serius dengan memperhatikan keseriusan Auditee dalam melaksanakan rekomendasi Auditor.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh Auditee ini menjadi salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan dalam mewngimplementasikan peraturan perundang-undangan. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang efektif ini tidak hanya penting bagi Auditor, tetapi penting juga bagi Auditorat Keuangan Negara VI dalam mewujudkan kinerja pengelolaan keuangan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel pada entitas-entitas terperiksa. Dalam konteks ini, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh Auditeer merupakan cerminan keberhasilan Auditor dalam melaksanakan aturan hukum pemeriksaan keuangan negara. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan secara efektif oleh Auditor Auditorat Keuangan Negara VI diperlukan untuk mengantisipasi dinamika audit pada entitas terperiksa.

Secara fungsional, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh Auditee ini merupakan cerminan keberhasilan Auditor dan tim audit. Karena itu, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dapat diarahkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu bisa berkorelasi positif dengan kinerja Auditor. Dengan demikian, monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan secara efektif meningkatkan kinerja Auditor.

SIMPULAN

Besarnya pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Auditor mencapai 0,79: terbilang kuat dan signifikan. Besarnya pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Auditor ditentukan oleh Mutu Personel, Pengetahuan Umum, dan Pengetahuan Khusus. Adanya pengaruh tersebut mengindikasikan bahwa di antara Kompetensi dan Kinerja Auditor terbentuk hubungan kausalitas yang bermakna: apabila kompetensi ditingkatkan atau meningkat maka secara stimulan

peningkatan kompetensi tersebut diikuti dengan peningkatan kinerja Auditor. Oleh sebab itu, peningkatan Kinerja Auditor pada Auditorat Utama keuangan Negara VI BPK dapat ditingkatkan dengan cara memperbaiki, meningkatkan, dan atau mengoptimalkan lima belas indikator Kompetensi Auditor.

Kelima belas indikator Kompetensi tersebut adalah: (1) Berpikir Terbuka, (2) Berpikir Luas, (3) Mampu Menangani Ketidakpastian, (4) Mampu Bekerja sama dengan Tim, (5) Rasa Ingin Tahu, (6) Birokrasi Pemerintahan, (7) Administrasi Pemerintahan, (8) Manajemen Pemerintahan, (9) Kepemimpinan Pemerintahan, (10) Hubungan Antarlembaga Pemerintahan, (11) Organisasi dan Tata Kerja, (12) Review Analitis, (13) Auditing, (14) Standar Akuntansi Pemerintah, dan (15) Laporan Keuangan.

Besarnya pengaruh Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor mencapai 0,58: terbilang cukup kuat dan signifikan. Besarnya pengaruh Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor ditentukan oleh Kesesuaian Standar Profesi, Pengetahuan dan Kecakapan, Hubungan Antarmanusia dan Komunikasi, Pendidikan Berkelanjutan, dan Ketelitian Profesional. Adanya pengaruh tersebut mengindikasikan bahwa di antara Profesionalisme dan Kinerja Auditor terbentuk hubungan kausalitas yang bermakna: apabila profesionalisme ditingkatkan atau meningkat maka secara stimulan peningkatan Profesionalisme tersebut diikuti dengan peningkatan kinerja Auditor. Oleh sebab itu, peningkatan kinerja Auditor pada Auditorat Utama keuangan Negara VI BPK dapat ditingkatkan dengan cara memperbaiki, meningkatkan, dan atau mengoptimalkan lima belas indikator Profesionalisme Auditor.

Kelima belas indikator Profesionalisme tersebut adalah berikut: (1) Kesesuaian Pendidikan Formal, (2) Kesesuaian Diklat

Fungsional, (3) Kesesuaian Diklat Teknis, (4) Pengetahuan Administratif, (5) Pengetahuan Manajerial, (6) Kecakapan Teknis Analisis, (7) Hubungan Antarpimpinan dan Staf, (8) Hubungan Sesama Tim Kerja, (9) Komunikasi dengan Berbagai Pihak, (10) Keberlanjutan Pendidikan Formal, (11) Keberlanjutan Diklat Formal, (12) Keberlanjutan Diklat Teknis, (13) Kolektivitas Data, (14) Validitas Data, dan (15) Analisis Data.

Besarnya pengaruh Kapasitas Kelembagaan terhadap Kinerja Auditor mencapai 0,78: terbilang kuat dan signifikan. Besarnya pengaruh Kapasitas Kelembagaan terhadap Kinerja Auditor ditentukan oleh *strategic leadership, program planning, management and execution, resource allocation, relation to client partners, government policymaker and external donors*.

Adanya pengaruh tersebut mengindikasikan bahwa di antara kapasitas kelembagaan dan kinerja Auditor terbentuk hubungan kausalitas yang bermakna: apabila kapasitas kelembagaan ditingkatkan atau meningkat maka secara stimulan peningkatan kapasitas kelembagaan tersebut diikuti dengan peningkatan kinerja Auditor. Oleh sebab itu, peningkatan kinerja Auditor pada Auditorat Utama keuangan Negara VI BPK dapat ditingkatkan dengan cara memperbaiki, memantapkan, meningkatkan, dan atau mengoptimalkan lima belas indikator Kapasitas Kelembagaan.

Kelima belas indikator Kapasitas Kelembagaan tersebut adalah berikut: (1) Pengembangan kapasitas kelembagaan, (2) Peningkatan integritas kepemimpinan, (3) Peningkatan efektivitas kepemimpinan, (4) Perencanaan program peningkatan kuantitas hasil pekerjaan auditor, (5) Perencanaan program peningkatan kualitas hasil pekerjaan auditor, (6) Perencanaan program peningkatan efektivitas pelaksanaan pekerjaan auditor, (7) Perencanaan Pemeriksaan, (8) Pelaksanaan pemeriksaan,

(10) Tindak lanjut hasil pemeriksaan, (11) Sumber daya manusia, (12) Sumber daya anggaran, (12) Sumber daya kebijakan, (13) Konsolidasi kinerja pemeriksaan, (14) Koordinasi teknis pemeriksaan, dan (15) Konfirmasi hasil pemeriksaan.

Konsep Baru I yang didapat dari pembahasan pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Auditor adalah konsep baru tentang Kompetensi Khusus Auditor dengan definisi: Kompetensi Khusus Auditor adalah Kompetensi Profesional Auditor untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara secara cermat, detail dan menyeluruh yang terdiri atas pengetahuan organisasi dan tata kerja, keahlian peninjauan ulang, kemahiran auditing, penguasaan standar akuntansi pemerintah, dan penguasaan laporan keuangan. Dengan definisi ini tercakup lima dimensi kompetensi khusus Auditor: (1) Dimensi Pengetahuan Organisasi dan Tata Kerja, (2) Dimensi Kemampuan Peninjauan Ulang, (3) Dimensi Kemahiran Auditing, (4) Dimensi Pengetahuan Standar Akuntansi Pemerintah, dan (5) Dimensi Pengetahuan Laporan Keuangan.

Konsep Baru II yang didapat dari pembahasan pengaruh Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor adalah Konsep Baru tentang Kesesuaian Pendidikan Standar Profesional Auditor dengan definisi Kesesuaian Pendidikan Standar Profesional Auditor adalah sistem pendidikan profesional Auditor yang sesuai dengan kebutuhan praktis audit untuk melaksanakan fungsi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam definisi ini tercakup tiga dimensi kesesuaian pendidikan: (1) Kesesuaian Pendidikan Formal (2) Kesesuaian Diklat Fungsional; dan (3) Kesesuaian Diklat Teknis.

Konsep Baru yang didapat dari pembahasan pengaruh Kapasitas Kelembagaan terhadap Kinerja Auditor adalah Konsep Baru tentang Manajemen

Pemeriksaan Keuangan Negara dengan definisi bahwa adalah Manajemen Pemeriksaan Keuangan Negara adalah rangkaian pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang terdiri atas fungsi Perencanaan Pemeriksaan; fungsi Pelaksanaan Pemeriksaan; dan fungsi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Dalam definisi ini tercakup tiga dimensi manajemen pemeriksaan: (1) Dimensi Perencanaan Pemeriksaan; (2) Dimensi Pelaksanaan Pemeriksaan; dan (3) Dimensi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Tabrani Rusyan. 1990. *Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, Bandung: Yayasan Karya
- Ainsworth M, Smith, S. dan A. Millership. 2007. *Managing Performance People*. Terjemahan. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer
- Dinata, Iskandar. 2006. *Standar Auditor Pemerintah*. Yogyakarta: Andi Offset
- Ilyas, Yaslis, 2001. *Kinerja: Teori, Penilaian dan Penelitian*. FKM UI, Jakarta
- McKinsey & Company. 2001. *Effective Capacity Building in Nonprofit Organizations*. New York: Venture Philanthropy Partners.
- Milen, Anneli. 2004. *Capacity Building Meningkatkan Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Shermon, Ganesh, 2004, *Competency based HRM*, India: Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited.
- Spencer, Lyle & Signe M. Spencer. 1993. *Competence at Work, Models For Superior Performance*. Canada: John Wiley & Sons, Inc
- Tugiman, Hiro. (1997). *Standar Profesional Auditor Internal*. Jilid 5. Kanisius, Yogyakarta.

